

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam dimana jumlahnya selalu tidak menentu dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya (Swingly dan Sukartha, 2015). Dalam penelitian Subagiastara dkk (2016) juga mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan adanya *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). *Tax avoidance* ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan,

tetapi tidak diinginkan. Jacob (2018) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk tidak mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh pasal 21.

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah komite audit. Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang dijalankan telah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya dengan efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2017).

Berdasarkan hal ini, komite audit akan dapat mencegah segala perilaku yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan sehingga dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktek *tax avoidance*. Menurut Dewi dan Jati (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Diantari dan Ulumpui (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan

Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*” membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain komite audit faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Pada setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka dari itu didalam perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien, 2010 dalam Diantari dan Ulumpui, 2016).

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Diantari & Ulumpui, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan Winata

(2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi *et.al*, (2017) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak.

Pembayaan pajak kepada pemerintah dirasa tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap perusahaan, hal tersebut yang sering membuat perusahaan-perusahaan terkadang merasa berat untuk membayar pajak. Maka perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dan lebih mengoptimalkan laba perusahaan dengan perencanaan pajak melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* dilihat hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan sering dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial (Pradipta & Supriyadi, 2015)

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *leverage*. Penelitian terkait *leverage* juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian terkait dengan *leverage* pernah dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dimotivasi dengan munculnya beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Pertama, pada tahun 2018 sebuah perusahaan bernama IKEA yang bermarkas di Swedia tersandung masalah penghindaran pajak. Perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga ini dikabarkan melakukan penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 miliar. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2018. Perusahaan IKEA dituduh secara sadar terlibat dalam pergeseran laba, atau memindahkan miliaran euro labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Prancis dan Jerman ke anak perusahaan atau penerima yang tidak disebutkan namanya di negara-negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Pada tahun 2018 IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$ 39.000.000 di Jerman, \$ 26 juta di Perancis dan \$ 13 juta di Inggris (<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak>).

Kasus penghindaran pajak yang kedua, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan.

Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2018, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2.178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2017 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (pembaruan peraturan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018 bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tarifnya menjadi 0,5%). Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015 ([http://ekonomi.kompas.com/-/read-/2016-/04-/06-/203829826/-](http://ekonomi.kompas.com/-/read-/2016-/04-/06-/203829826/)

Terkuak Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura).

Variabel penelitian yang digunakan adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah komite audit, kepemilikan institusional, *corporate social responsibility*, dan *leverage*. Modifikasi pada penelitian ini adalah adanya penambahan variabel kontrol dalam pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ukuran perusahaan (*size*). Namun terdapatnya ketidakonsistenan pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2018?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2018?
3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2018?
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2018?

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang diteliti dibatasi pada perusahaan Manufaktur dan terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018.
2. Ada banyak variabel yang mempengaruhi Tax Avoidance, tetapi peneliti hanya mengambil beberapa diantaranya yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen, komite audit, kepemilikan institusional, corporate social responsibility dan leverage sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian maka dapat terarah. Tujuannya adalah:

1. Menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018;
2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2018;
3. Menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016;
4. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan teori yang sudah ada tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan institusional, *corporate social responsibility* dan *leverage* dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi perusahaan agar tidak melakukan *tax avoidance* dan lebih patuh untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dalam bidang perpajakan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam membuat regulasi agar tidak ada kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori, pengembangan hipotesis, variabel kontrol, model penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deksripsi sampel, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.